



PUTUSAN

Nomor: 614/Pdt.G/2012/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Ijin Poligami antara :

AGUS KIMALAHA Bin UMAR JUBOLI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan

Sopir Pribadi, bertempat tinggal di Jalan Beringin
(Kompleks Mesdjid At-Tawakal) RT.001, RW.02
Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota
Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

RINA UTINA BINTI DUDE UTINA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo
Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya
disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon, calon isteri kedua dan calon wali

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 02 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 614/Pdt.G/2012/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Agustus 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara sebagaimana 67/19/VIII/1990 tanggal 26 Agustus 1990 ;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama 7 tahun, kemudian Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, namun ketika Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon, Termohon menolak, sehingga Pemohon dan Termohon hidup terpisah sampai saat ini namun tetap berhubungan sebagai suami istri;
- 3 Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dikaruniai seorang anak yang bernama Pr. Sumarni Kimalaha, umur 22 tahun;
- 4 Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama	:	SULASTRI SALEH Binti IBRAHIM SALEH
Umur	:	44 tahun, Agama Islam
Pendidikan	:	SMA
Pekerjaan	:	Tidak Ada
Tempat kediaman di	:	Kelurahan Liluwo Kota Tengah Kota Gorontalo, sebagai " calon istri kedua Pemohon ";

yang akan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

- 5 Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 6 Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
- 7 Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
- 8 Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
- 9 Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
- 10 Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **SULASTRI SALEH Binti IBRAHIM SALEH**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 13 Desember 2012, tanggal 28 Desember 2012 dan tanggal 9 Januari 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban atau tanggapan, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon bernama Sulastri Saleh yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia tidak ada ikatan pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon;
- Bahwa ia berstatus perawan atau belum pernah menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon wali dari isteri kedua Pemohon bernama Nurdin Saleh yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon;
- Bahwa ia sebagai paman dari calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa ia bersedia menjadi wali dari calon isteri kedua Pemohon, karena ayah kandung, kakek dari calon isteri kedua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak mempunyai saudara laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 6710/1990, tertanggal 28 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Utara;
- 2 Fotokopi Surat Keterangan tidak keberatan dimadu dari isteri pertama atas nama Rina Utina;
- 3 Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan dari calon isteri kedua Pemohon atas nama Sulastri Saleh;
- 4 Fotokopi Surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon Agus Kimalaha;
- 5 Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an.Agus Kimalaha yang dikeluarkan oleh Lurah Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
- 6 Surat Keterangan belum menikah atas nama Sulastri Saleh, yang dikeluarkan oleh Lurah Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Bukti-bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai, kemudian diberi tanda bukti sesuai urutannya mulai P1 sampai dengan bukti P.6;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abd.Umar , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon, kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sulastris Saleh sebagai calon isteri kedua dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dengan Sulastris Saleh;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, tapi sudah beberapa bulan hidup terpisah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai sopir pribadi dan juga mempunyai usaha berjualan dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- setiap bulan;
2. Nurmin Ibrahim, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai ipar Pemohon, kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sulastris Saleh sebagai calon isteri kedua dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dengan Sulastris Saleh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, tapi sudah beberapa bulan hidup terpisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai sopir pribadi dan juga mempunyai usaha berjualan dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menganjurkan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, hal ini dilakukan pada setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon dan calon walinya, yang pada pokoknya calon isteri kedua tidak keberatan menjadi isteri kedua dari Pemohon dan calon wali tidak keberatan menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, berdasarkan bukti P.1 ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Sulastris Saleh karena khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama, sebab selama ini Pemohon dan Termohon hidup terpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat biasa yang substansinya bersesuaian dengan keterangan para saksi Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Sulastris Saleh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat biasa yang substansinya bersesuaian dengan pengakuan calon isteri kedua di hadapan persidangan, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Sulastris Saleh bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 6 dan point 7 yang didukung dengan bukti P.4 dan P.5 serta saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai kesanggupan secara ekonomi untuk membiayai isteri-isteri dan anak-anaknya serta sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Sulastris Saleh sebagai calon isteri kedua Pemohon belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah menerangkan pula bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dengan Sulastris Saleh sebagai calon isteri kedua Pemohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan calon isteri keduanya tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun dalam beberapa bulan terakhir hidup terpisah, fakta mana oleh Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai suatu kondisi dimana Termohon tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai isteri, sehingga salah satu syarat alternatif di atas terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami ternyata didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai isteri-isteri dan anak-anak, kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon secara tertulis, sehingga telah memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi Pemohon yang hidup terpisah dengan Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat dijadikan alasan khusus dalam perkara ini untuk memberikan ijin kepada Pemohon berpoligami, karena jika tidak demikian dikhawatirkan Pemohon akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis yang berbunyi:

...

...

Artinya : " Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, dua, tiga, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka
(kawinilah) seorang saja;

Dan dalil dalam kitab fiqh sebagai berikut:

.

Artinya: Seseorang diperbolehkan berpoligami kalau memang dia benar-benar
menghendakinya dengan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan
tidak melakukan kecurangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah
lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa
alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/
kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka
perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberikan izin kepada Pemohon (AGUS KIMALAHA Bin UMAR JUBORI) untuk menikah dengan calon istri kedua bernama SULASTRI SALEH binti IBRAHIM SALEH;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1434 H. oleh Drs. Mohammad H. Daud sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM. Karim dan Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Drs. Satrio AM. Karim	Drs. Mohammad H. Daud
Hakim Anggota	
ttd	
Hasan Zakaria, S.Ag, SH	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	Miranda Moki, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1.Pendaftaran : Rp. 30.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Administrasi	:	Rp.	50.000
3.Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000
4.Redaksi	:	Rp.	5.000
5.Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	291.000

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)